



Policy Brief

# KEADILAN ATAS RUANG MHA TO PEKUREHUA WANUA WATUTAU



**AP2SI**  
Asosiasi Pengelola  
Perhutanan Sosial Indonesia  
Sulawesi Tengah



**YAYASAN  
PENDIDIKAN RAKYAT**  
*Pendidikan untuk Perubahan*



**YAYASAN  
KEADILAN EKOLOGI  
SULAWESI**



Asosiasi Pengelola Perhutanan Sosial Indonesia  
Badan Pengurus Provinsi Sulawesi Tengah  
2026



## Policy Brief

Keadilan Atas Ruang Masyarakat Hukum Adat (MHA)  
To Pekurehua Wanua Watutau

### Tim Penyusun

1. Bonar Adrian Barau, S.Hut
2. Sandy Prasetya Makal, S.H, M.H
3. Iskandar
4. Agus Suleman, S.IP
5. Sunardi Katili, S.H

### Kolaborasi Lembaga

1. Asosiasi Pengelola Perhutanan Sosial Indonesia (AP2SI) Sulawesi Tengah
2. Bumi Hijau Khatulistiwa (BIJAK)
3. Yayasan Pendidikan Rakyat (YPR)
4. Yayasan Keadilan Ekologi Sulawesi (ESAI)
5. Simpul Layanan Pemetaan Partisipatif (SLPP) Sulawesi Tengah
6. Solidaritas Perempuan Palu

### Diproduksi oleh:

Asosiasi Pengelola Perhutanan Sosial Indonesia (AP2SI)  
Badan Pengurus Provinsi Sulawesi Tengah  
Tahun 2026



# Daftar Isi

## **PENDAHULUAN** || 1

Sekilas Sejarah To Pekurehua  
Pengelolaan Ruang Berkelanjutan Wanua Watutau  
Pranata Sosial Wanua Watutau  
Ketimpangan Kebijakan Ruang di Watutau  
Kebijakan Pengakuan dan Perlindungan MHA

## **RUMUSAN MASALAH** || 21

## **LANGKAH KEBIJAKAN** || 23

Tingkat Nasional  
Tingkat Propinsi Sulawesi Tengah  
Tingkat Kabupaten Poso

## **REKOMENDASI** || 27

Tingkat Nasional  
Tingkat Propinsi Sulawesi Tengah  
Tingkat Kabupaten Poso

## **DAFTAR PUSTAKA** || 29

# KELOMPOK PENGRAJIN

*NON KASU DESA WATUTAU*

Hec. LORE PEORE

Hab. POSO

BAHAN BAKU DARI :

a. ROTAN

b. BAMBU

c. PANDAN HUTAN



## PENDAHULUAN

Sulawesi Tengah memiliki kekayaan budaya dan keanekaragaman hayati yang tinggi, yang sebagian besar dikelola oleh Masyarakat Adat. Namun, keberadaan dan hak-hak Masyarakat Adat seringkali terpinggirkan dan menghadapi berbagai ancaman, seperti alih fungsi lahan, eksploitasi sumber daya alam, dan pembangunan yang tidak berkelanjutan.<sup>1</sup> Penduduk asli Sulawesi Tengah terdiri atas 15 kelompok etnis atau suku, salah satunya etnis Lore Pekurehua yang berdiam di Kabupaten Poso.

### Sekilas Sejarah *to Pekurehua*

Menyebut Masyarakat Hukum Adat (MHA) *to Pekurehua i Wanua Watutau*, yang saat ini, disebut atau dikenal dengan penyebutan orang (*to*) Napu, artinya, harus melihat kembali sejarah eksistensi *to Pekurehua i Wanua Watutau*. *Pekurehua* mempunyai arti bukit kecil yang mencolok dan berada di tengah-tengah tanah datar yang berawa-rawa, didekat desa

---

<sup>1</sup> Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah No. 12 Tahun 2025 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Penjelasan I Umum



*Winua* (ke empat komunitas itu mempunyai asal usul yang sama dan bahasa yang sama) dan *to Pekurehua*.<sup>5</sup>

*Pekurehua* sendiri hanya merujuk pada suku yang tinggal di bagian selatan dataran tinggi Napu.<sup>6</sup> Masing-masing dari 5 komunitas suku tersebut mempunyai kampung-kampung tersendiri. *Pekurehua* sendiri memiliki kampung-kampung tua, yaitu: *Lamba, Biro, Bure-bure, Pasuangaa, Palio* dan *Tabia*, sedangkan *Watutau, Gaa, Totoki, Sabingka, Lengarau*, dan *Beau* merupakan kampung-kampung yang didirikan kemudian.<sup>7</sup> *Watutau* sendiri adalah kampung yang didirikan oleh kakek dari *Inana Masi (Polite)*.<sup>8</sup> Dalam beberapa cerita rakyat Napu, kampung *Watutau* adalah *Pekurehua* karena letak bukit kecil tersebut yang berada di *Watutau*. Pada waktu Albert Grubauer berkunjung ke *Watutau* pada tahun 1913, *Watutau* sudah menjadi kampung utama dari Napu.<sup>9</sup>

Bagaimanapun pada akhirnya *to Pekurehua* yang kemudian mendominasi suku-suku di Napu dan menjadi penguasa atas seluruh distrik pegunungan dan telah menyatukan beberapa suku kecil di wilayah Napu.<sup>10</sup> Gugurnya *Umana Soli* dan sekitar 20 orang Napu dalam perang Peore pada bulan oktober 1907<sup>11</sup> merupakan tonggak sejarah awal dari hilangnya kekuasaan politik dan ekonomi orang-orang Napu terhadap wilayahnya. Kekalahan Napu dalam perang Peore menyebabkan secara berangsur-angsur wilayah Napu dibawah kekuasaan kolonial Belanda. Kolonial Belanda semakin mempertegas penguasaannya terhadap wilayah Napu secara keseluruhan melalui penandatanganan pernyataan singkat antara kolonial Belanda dan penguasa Napu pada tanggal 7

5 Alb. C. Kruyt—*De West Toradjas Op Midden-Celebes, Deel I, 1938* (Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Terjemahan Proyek Pengembangan Permuseuman Sulawesi Tengah 1984/1985), 155.

6 *Ibid.*, 179.

7 *Ibid.*, 182.

8 *Ibid.*, 182.

9 Albert Grubauer—*Unter Kopfjägern in Central Celebes* (Leipzig: R. Voigtländer Verlag, 1913), 460.

10 Walter Kaudern—*II. Migrations of Toradjas in Central Celebes: Results of the Outhor's Expedition to Celebes 1917–1920*, (Goteborg: Elanders Boktryckeri Aktiebolag, 1925), 86.

11 *Koloniaal Verslag van 1908* (Bijlagen van Het Verslag der Handelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, 1908-1909), 65; Terjemahan Arsip Sulawesi Tengah Era Kolonial—*Nota Mengenai Daerah Swapraja Napu Onder Afdeeling Poso, Afdeeling Midden Celebes Karesidenan Manado* (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Tengah 2014).

Oktober 1908<sup>12</sup> dan 19 Desember 1911,<sup>13</sup> bahkan pengangkatan ataupun pergantian raja di Napu itu sendiri harus mendapat persetujuan dari kolonial Belanda.<sup>14</sup>

Selain penguasaan wilayah atas Napu, kolonial Belanda juga melakukan proses penghapusan terhadap tradisi ataupun kebudayaan paganisme yang ada di Napu melalui pendekatan *Zending* dan penerapan praktek politik etis.<sup>15</sup> Pada tahun 1917 kolonial Belanda menyatukan Napu, Tawaelia, Besoa dan Bada menjadi lanskap Lore,<sup>16</sup> dengan raja (*Magau*) Napu sebagai raja atas ke empat wilayah tersebut<sup>17</sup> dan bekas ketiga penguasa tersebut harus bersedia menerima gelar kepala distrik dan kepala dari seluruh daerah bergelar *Biti Magau (kaki dari Magau)*.<sup>18</sup> Walaupun Watutau sebagai pusat kerajaan Lore karena sebagai tempat tinggal raja Lore, tetapi secara umum masyarakat Napu sudah kehilangan kedaulatan politik dan ekonomi atas wilayahnya.

Pada perkembangan selanjutnya pusat pemerintahan lanskap Lore berpindah dari Watutau ke Wanga. Pasca kemerdekaan, pusat pemerintahan kemudian dipindahkan ke Wuasa. Dengan demikian pusat kekuasaan Napu yang semula di Watutau berpindah ke Wuasa, ini menandai eksistensi Watutau sebagai pusat pemerintahan Napu di masa lampau telah bergeser ke Wuasa.

## Pengelolaan Ruang Berkelanjutan *Wanua Watutau*

Komunitas Masyarakat Hukum Adat (MHA) *Wanua Watutau* berada di Desa Watutau, Kecamatan Lore Peore, Kabupaten Poso, secara sosial

<sup>12</sup> *Verklaringen 1908, Kamerstuk 311. nr 10* (Overeenkomsten met inlandsche vorsten in den Oost-Indische Archipel; Menado, Afdeelingen Midden-Celebes, 1908-1909), 6.

<sup>13</sup> *Verklaringen 1911, Kamerstuk 301. nr 18* (Overeenkomsten met inlandsche vorsten in den Oost-Indische Archipel; Menado, Afdeelingen Midden-Celebes, 1911-1912), 60.

<sup>14</sup> *Nota Van Toelichting 1911, Kamerstuk 301. nr 19* (Overeenkomsten met inlandsche vorsten in den Oost-Indische Archipel, 1911-1912), 61.

<sup>15</sup> P ten Kate—*Het Ende-Feest: Mededeelingen van wege het Nederlandshe Zendelinggenootschap. Jaargang, LVII* (Rotterdam: M. Wyt & Zonen, 1913), 35-55.

<sup>16</sup> *Nota Van Toelichting 1917, Kamerstuk 217. nr 9* (Overeenkomsten met inlandsche vorsten in den Oost-Indische Archipel; Menado, 1918-1919), 19.

<sup>17</sup> *Korte Verklaringen 1917, Kamerstuk 217. nr 8* (Overeenkomsten met inlandsche vorsten in den Oost-Indische Archipel; Menado, 1918-1919), 19.

<sup>18</sup> Alb. C. Kruyt, Op. Cit., 221.

masih hidup dan diakui oleh masyarakat setempat. Sistem kelembagaan adat, norma-norma adat, serta praktik pengelolaan ruang dan sumber daya alam masih dijalankan secara turun-temurun oleh komunitas adat tersebut.

Wilayah adat *Wanua Watutau* memiliki luas 29.823 Ha, menunjukkan karakteristik bentang alam yang didominasi oleh ekosistem alami dan semi-alami, mencerminkan keterhubungan kuat antara masyarakat adat Pekurehua dengan lingkungan sekitarnya. Penggunaan lahan terbesar diduduki oleh hutan lahan kering primer seluas 12.143 Ha (40,7% dari total wilayah), diikuti oleh savana seluas 8.876 Ha (29,8%) dan semak belukar 5.424 Ha (18,2%). Ini menggambarkan bahwa wilayah adat Watutau secara ekologis masih sangat terjaga, dan potensi biodiversitasnya tinggi. Hutan sekunder yang mencapai 1.309 Ha juga menunjukkan adanya dinamika regenerasi alam yang penting untuk mitigasi iklim dan sumber kehidupan jangka panjang. Wilayah adat *Watutau* terbagi dalam beberapa fungsi kawasan yang menunjukkan dominasi klaim negara atas ruang hidup masyarakat adat.<sup>19</sup>

Pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dilakukan dengan pendekatan holistik yang mengintegrasikan aspek ekologis, sosial, dan spiritual (Beribe & Hala, 2025). Masyarakat adat, dengan pengetahuan ekologi lokal mereka, mengelola sumber daya alam melalui prinsip-prinsip seperti rotasi ladang, hutan larangan, dan zonasi pemanfaatan ruang hidup. Praktik ini terbukti lebih tangguh dalam menjaga kelestarian alam dibandingkan dengan pendekatan pembangunan yang tidak berbasis kearifan lokal.<sup>20</sup> Bagi komunitas *wanua watutau*, hutan sebagai sumber penghidupan, pengelolaannya berbasis pada fungsi dan nilai manfaat. *Wana ngkiri* dan *wana* merupakan hutan primer, terlarang atau dilindungi sebagai sumber mata air dengan status kepemilikan bersifat komunal. Berbeda dengan *Pandulu* merupakan hutan sekunder yang dapat dimanfaatkan hasil hutannya baik kayu (ramuan rumah) maupun non kayu (Rotan, Damar, Pandan Hutan, Madu, tanaman obat dll) serta area berburu yang semuanya didasarkan pada kebutuhan setempat. Adapula hutan

---

<sup>19</sup> Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif. (2025). *Menegaskan Hak Mengukuhkan Ruang Hidup Praktik Pemetaan Partisipatif di Wilayah Adat*. Bogor: JKPP

<sup>20</sup> Huda, I. U., Adnan, A., & Fatih, H. M. (2026). Strategi Ketahanan Pangan dan Pengelolaan SDA Berkelanjutan Masyarakat Adat Dayak Kiyu. *Jurnal Ar Ro's Mandalika (ARMADA)*, 6(1), 315-326. doi.org



Gambar 2: Hutan dan Kebun *Wanua Watutau*

produksi sebagai zona pemanfaatan untuk ladang atau kebun rotasi yang terdiri dari *lopo*, *pampa* dan *holua* yang masih digarap atau sudah ditinggalkan hingga 10-25 tahun. Pemanfaatannya sebagai sumber pangan (padi ladang, ubi kayu, pisang, sayuran serta rempah-rempah).

Selain hutan, wilayah adat *wanua watutau* juga meliputi padang savana dalam bahasa lokal disebut *pada*, dimanfaatkan sebagai area penggembalaan atau disebut *porewua* dan *lambara* untuk kandang ternak kerbau dan sapi yang dimiliki secara komunal dan perseorangan atau keluarga. Beberapa *lambara* yang tersebar di wilayah *wanua watutau* antara lain *towiu-siwo*, *hawane*, *wungka*, *asora*, *banga*, *tawolo*, *poeria*, *pape*, *talingka* dan *pearo*.

Bertani merupakan mata pencaharian utama komunitas ini, kebun (*bonde*) dan sawah (*bonde keowai*). *Bonde* merupakan lahan kering ditanami tanaman tahunan (Kakao, Kopi, durian, alpukat, kemiri dll), tanaman palawija (jagung, kacang dan umbi-umbian) serta sayuran. Tumbuhan sebagai bahan pangan selain dari hutan juga berasal dari kebun yang terdapat di belakang rumah mereka yang dimiliki masyarakat Pekurehua. Jenis tanaman antara lain “Uwi kau” (*Manihot esculenta* Crantz), “Beau” (*Aleurites moluccanus* (L.) Willd), “Berenahē” (*Acalypha caturus* Blume), “Tave neapo” (*Macaranga hispida* (Blume) Müll.Arg) dan



Gambar 3: Padang Penggembalaan Sapi Wanua Watutau

“Poti mata” (*Macaranga mappia* (L.) Mull.Arg.<sup>21</sup> Nama-nama tempat area persawahan atau *bonde keowai* di *wanua watutau* antara lain *bengki, tadara, pekurehua, timpopo, pangka, wurangka* dan *papambuhu*. Sebagian besar wilayah persawahan ini tidak memiliki pengairan atau irigasi namun bersifat tadah hujan. Ritual adat *mobusa hinawu* dilakukan pada masa tanam sementara *mohambe* untuk masa panen.

*Poboyaa* atau *boya* sebutan untuk perkampungan atau pemukiman oleh komunitas *wanua watutau* yang awalnya tersebar di beberapa titik antara lain *lamba, peore, beau, pembangu, watutau* dan *lainnya*. Istilah *Wanua* sendiri merupakan gabungan dari *boya-boya*.

Keberhasilan masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan sumberdaya hutan tergantung pada tingkat keeratan hubungan antara masyarakat dan sumberdaya hutan (Fritz-Vietta 2016). Keeratan hubungan dapat dibangun melalui kejelasan hak milik (*property right*) dan aturan-aturan lokal, yang sesuai dengan harapan dan tuntutan

<sup>21</sup> Adhil, Iqbal, M., & Ramadanil. (2019). Kajian Etnobotani Suku Euphorbiaceae Yang Dimanfaatkan Oleh Suku Pekurehua Di Desa Wuasa Dan Kaduwaa Kecamatan Lore Utara Kabupaten Poso Sulawesi Tengah. *Natural Science: Journal of Science and Technology*, 8(1), 51–60. doi.org



Gambar 4: Pemukiman Wanua Watutau (Desa Watutau)

masyarakat terhadap sumberdaya hutan (Bromley 1989) dan Hamzah et al (2016) menyatakan bahwa batas pengelolaan antara hutan olahan simpanan, dan larangan yang disepakati bersama; adanya aturan main terhadap kewenangan pemanfaatan; dan saksi yang jelas dalam penegakan aturan.<sup>22</sup> Demikian halnya di *wanua watutau*, Hutan Primer seperti *Wana Ngkiri/Wumbu Wana*, *Wana* dan *Pandulu* terdapat aturan adat yang tidak memperbolehkan membuka lahan perkebunan, jika dilanggar akan diberi sanksi berat. Sementara di areal Hutan produksi seperti *Lopo*, *Pampa* dan *Holua* tidak diperbolehkan membuka lahan tanpa izin pemilik sebelumnya. Bila seseorang membuka lahan di areal tersebut harus meminta izin kepada pemilik sebelumnya. Jika terjadi pelanggaran, maka akan diberi sanksi adat sesuai tuntutan pemilik lahan. Begitu pula di areal penggembalaan ternak (*Pada*) tidak diperbolehkan membuka lahan perkebunan, penguasaannya bersifat komunal tidak dapat dipindah alihkan.

---

<sup>22</sup> Golar. *Adaptasi Masyarakat Tepian Hutan dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan*. Diedit oleh Alviana C, Cetakan II, Penerbit Samudra Biru, 2019. Hal.16

## Pranata Sosial Wanua Watutau

Masyarakat hukum adat merupakan sekelompok manusia yang memiliki tata susunan tetap, memiliki pengurus, harta benda dan bertindak sebagai satu kesatuan terhadap dunia luar yang mendiami suatu wilayah (Soepomo, 2000). Pranata adat mencakup lembaga dan aturan yang dipergunakan oleh masyarakat hukum adat dalam menciptakan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman dan teratur. Aturan ini terdapat dalam masyarakat hukum adat yang bentuknya tidak tertulis.<sup>23</sup> Lembaga Adat to *Pekurehua Wanua Watutau* disebut *Topolemo Ada*. Adapun berdasarkan kriterianya, *Topolemo Ada* diisi oleh kalangan *Kabilaha* yang banyak mengetahui tentang hukum adat, peradilan adat serta dipilih berdasarkan garis keturunan kalangan *Kabilaha* pula. Pembagian peran



Gambar 5: Kelompok Pengrajin Hasil Hutan Bukan Kayu

<sup>23</sup> Dauh, I. P. A. A., Sukadana, I. K., & Widyantara, I. M. M. (2020). "Peran Pranata Adat dalam Pencegahan Konflik antara Kelompok Masyarakat Adat". *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(1), 133-138. warmadewa.ac.id



Gambar 6: Perempuan-perempuan *Wanua Watutau* mengenakan Pakaian Adat

dalam Lembaga adat terdiri dari *tadulako* (ketua), *topehuga* (wakil ketua), *guru tulisi* (sekretaris), *topamboli* (bendahara), *topehuga mantuleli* (Humas). Beberapa jenis pelanggaran adat antara lain *sala mata* (pelanggaran mata), *sala hume* (pelanggaran mulut), *sala taye* (pelanggaran tangan), *sala uma wata* (pelanggaran seluruh tubuh). Selain itu, hukum adat yang masih dijalankan hingga saat ini antara lain hukum adat perkawinan, kematian, penanaman, pergaulan dan lainnya.

Tradisi bukan sekadar kebiasaan yang berulang, tetapi menjadi jembatan penghubung antara masa lalu dan masa kini. Dalam kehidupan sehari-hari, tradisi hadir dalam berbagai bentuk—mulai dari cara berpakaian, pola makan, hingga upacara dan perayaan yang dijalankan turun-temurun.<sup>24</sup> Sementara menurut Edward Burnett Tylor, “budaya” merujuk pada segala aspek kehidupan manusia, termasuk pengetahuan, kepercayaan, seni, moralitas, sistem hukum, adat istiadat, serta kemampuan atau kebiasaan lain yang dimiliki manusia sebagai bagian dari suatu komunitas sosial.<sup>25</sup> Pada kehidupan sehari-hari komunitas adat *wanua watutau*,

<sup>24</sup> Juniyanti, Vera, dkk. *Nilai-Nilai Sosial dalam Tradisi*. Diedit oleh Anny Wahyuni, CV Luminary Press Indonesia, 2025.


<sup>25</sup> Mawikere, M. C. S., Hura, S., Mawikere, J. C. R., & Mawikere, M. D. B. 2024. Budaya dalam Multi Perspektif : Padamara : Jurnal Psikologi dan Sosial Budaya, Vol. 1, No.1.

menyebutnya *topo walia* untuk praktisi pengobatan non medis, *topo kambi* untuk praktisi proses persalinan dan *tadulako robo* untuk ahli bidang pertanian. Pengetahuan keseniannya mulai dari alat musik seperti *ndonge* (gong), *kanda* (gendang), *tulali* (suling) dan tari-tarian seperti *mendio*, *momohe*, *pekasiwia*, *moende*, *modulua*, *dondi* dan *raego*. Beberapa peralatan perang seperti *tawala* (tombak), *piho* (pedang) dan *laba* (perisai). Rumah adat disebut *lobo*, *tambi*, *duhunga*, *tambaru*, *bambaru* dan *baruga*. Perlengkapan pakaian adat antara lain *sigu*, *kalewa*, *puruka sengke*, *embe*, *sisikale*, *tali*, *dali*, *eno*, *kala*, *wini*, *waru* dan *buho*.

### Ketimpangan Kebijakan Ruang di Watutau

Hasil Pemetaan Partisipatif yang dilakukan SLPP Sulawesi Tengah, pada wilayah adat Watutau terdapat Area Penggunaan Lain (APL) seluas 11.679 Ha atau sekitar 39%, yang secara hukum berada di luar kawasan hutan dan berpotensi untuk dimanfaatkan secara legal oleh masyarakat maupun untuk pembangunan. Namun, dominasi kawasan hutan tetap kuat, dengan HPT seluas 8.131 Ha (27%), dan HPK seluas 5.381 Ha (18%) yang secara teknokratis dimaksudkan untuk kegiatan produksi hasil hutan kayu maupun non-kayu, namun dalam praktiknya justru menjadi area rentan terhadap ekspansi industri ekstraktif dan perizinan konsesi. Secara ekologis dan politis, yang paling signifikan adalah keberadaan KPA/KSA seluas 4.632 Ha atau sekitar 16% dari total wilayah adat. Kawasan ini merupakan bagian dari konservasi ketat, yang umumnya termasuk dalam zonasi Taman Nasional Lore Lindu (TNLL) dan membatasi segala bentuk aktivitas masyarakat, termasuk berburu, berladang, atau mengambil hasil hutan non-kayu, meskipun secara adat wilayah tersebut telah dikelola turun-temurun oleh masyarakat Pekurehua. Pola ini menggambarkan bentuk teritorialisasi negara atas ruang adat melalui kebijakan kehutanan dan konservasi, yang dalam banyak kasus tidak melibatkan proses konsultasi atau persetujuan dari masyarakat.

Kawasan TNLL merupakan gabungan dari 3 kawasan konservasi, yaitu SM Lore Kalamanta, Hutan Wisata Danau Lindu, dan SM Sungai Sopo. Berdasarkan SK Menteri Pertanian No.736/Mentan/X/1982, tanggal 14 Oktober 1982 luas kawasan ini ialah 231.000 ha, tetapi sesuai dengan SK Menteri Kehutanan No.593/Kpts-II/1993, tanggal 5 Oktober 1993 ketiga kawasan yang membentuk TN Lore Lindu



Gambar 7: Overlay Wilayah Adat Wanua Watutau dan Kawasan Hutan

tersebut memiliki areal yang luasnya 229.000 ha. Namun pada tanggal 23 Juni 1999 ditetapkan Taman Nasional Lore Lindu seluas 217.991,18 ha melalui SK Menteri Kehutanan No. 464/Kpts-II/1999, dan luasan inilah yang dipakai sebagai luasan TN.<sup>26</sup> Merujuk, UNESCO pada 1977 telah mendeklarasikan Cagar Biosfer Lore Lindu melalui Program Man And The Biosphere (MAB).<sup>27</sup> Menurut Purwanto dkk (2017), Program MAB meliputi 3 rencana aksi: (1) Pengelolaan kawasan yaitu melalui pendekatan ekosistem dalam memadukan pengelolaan daratan, air dan keanekaragaman hayati untuk konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan (*sustainable use*) secara adil; (2) Memberdayakan institusi dan kemampuan sumber daya manusia agar mempromosikan

<sup>26</sup> <https://ksdae.kehutan.go.id/kawasan-konservasi/100245040#:~:text=%23%20Sejarah%20Kawasan.yang%20dipakai%20sebagai%20luasan%20TN,Diakses pada 10 April 2026>

<sup>27</sup> Badan Riset dan Inovasi Nasional. Pengembangan Cagar Biosfer Lore Lindu Berikan Manfaat sebagai Kawasan Konservasi SDA. Terakhir diubah 19 September 2024. <https://www.brin.go.id/reviews/120683/pengembangan-cagar-biosfer-lore-lindu-berikan-manfaat-sebagai-kawasan-konservasi-sdah.> (diakses pada 06 April 2025)

pemanfaatan yang berkelanjutan dari sumber daya alam (daratan, air dan kehati) untuk meningkatkan kualitas interaksi antara manusia dengan lingkungannya; dan (3) Memacu keterpaduan pendekatan mendasar ilmiah dengan sosial budaya untuk konservasi dan pengelolaan sumber daya hayati, daratan dan air yang berkelanjutan.<sup>28</sup>

Pada kebijakan agraria, wilayah Watutau menjadi target ekspansi perusahaan perkebunan skala besar yang memperoleh HGU dari pemerintah. Tiga perusahaan tercatat memiliki konsesi yang bersinggungan langsung dengan ruang kelola masyarakat Watutau adalah PT PHN (Hasfarm) tahun 1995 sampai 2011, PT Anugerah Semesta Abadi (ASA) tahun 2010–2011 dan PT Sandabi Indah Lestari (SIL) tahun 2011 sampai 2020.<sup>29</sup>

Pada tahun 2009, Watutau ditetapkan sebagai kawasan pengembangan Kota Terpadu Mandiri (KTM) di Kabupaten Poso bernama Tampo Lore, yang terletak di Kecamatan Lore Peore, Lore Timur, dan Lore Selatan. Berdasarkan laporan Site Plan, luas KTM Tampo Lore mencapai 30.189 Ha—di mana pusat-pusat pertumbuhan dibagi ke dalam beberapa wilayah dengan pembagian peruntukan kawasan disesuaikan berdasarkan karakter wilayah setempat. Fungsi utama proyek ini ialah untuk pusat pertumbuhan sosial-ekonomi baru, khususnya sebagai pusat pertumbuhan kegiatan ekonomi di sektor agribisnis. Adapun pembagian peruntukan kawasan di lokasi KTM Tampo Lore, meliputi: pusat KTM berlokasi di Desa Watutau dengan luas 150 Ha, pusat Satuan Kawasan Pengembangan (SKP) A berlokasi di Desa Winowanga, pusat SKP B di Desa Talabosa, dan pusat SKP C di Desa Doda. Areal yang direncanakan untuk pengembangan kawasan KTM salah satunya berada di lahan HGU PT Hasfarm yang ditinggalkan. Sementara pusat KTM yang direncanakan untuk pembangunan pusat pemerintahan berada di Lamba, yang merupakan kampung lama masyarakat Watutau yang berfungsi sebagai permukiman dan tempat pelaksanaan ritual-ritual adat. Sebelum menempati permukiman di pusat Desa Watutau saat ini dan sebelum meletusnya perang Peore tahun 1900-an, masyarakat juga banyak yang bermukim di Lamba.<sup>30</sup>

---


<sup>28</sup> Purwanto, Y. dkk. 2017. Pedoman Pengelolaan Cagar Biosfer Indonesia. Jakarta: Direktorat Kawasan Konservasi KLHK. 2017

<sup>29</sup> Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif. (2025). hlm 7.

<sup>30</sup> *Ibid.*, 10.

Program KTM ini dilanjutkan oleh Pemerintah dengan mendirikan tiga lokasi transmigran di Desa Watutau—dua lokasi ditempati oleh transmigran dari Jawa dan Bali yang terletak di Rodo-Rodo dan Beaw, sementara satu lokasi lain ditempati oleh transmigran lokal yang berasal dari sekitar Lore. Para transmigran diberi lahan secara gratis oleh pemerintah di atas wilayah adat Watutau seluas 1 Ha per kepala keluarga. Status lahan yang mereka peroleh sudah memiliki SHM, bahkan saat ini mereka juga memperluas lahan perkebunannya dengan membeli dari orang lokal.<sup>31</sup>

Pada tahun 2023, Badan Bank Tanah (BBT) berdasarkan rilis di websitenya menyebutkan bahwa Hak Pengelolaan (HPL) tanah yang diklaim di Kabupaten Poso seluas 6.648 Ha berlokasi di Desa Alitupu, Winowanga, Maholo, Kalimago, dan Desa Watutau yang terbagi di dua kecamatan yaitu



Gambar 8: Overlay Wilayah Adat Wanua Watutau dengan HPL BBT dan eks HGU PT SIL

31 *Ibid.*, 11.

Lore Timur dan Lore Peore. Dari total lahan eks HGU PT SIL seluas 7.740 Ha, terdapat 4.079 Ha lahan yang dianggap tidak ada penguasaan, tanah yang dikuasai masyarakat seluas 3.213 Ha, tanah berbadan hukum seluas 224,29 Ha, tanah pemerintah seluas 12,26 Ha, dan tanah yang dikuasai negara seluas 7,17 Ha. BBT masuk ke lokasi eks HGU dan melakukan pengukuran serta pemasangan patok dan plang yang bertulis “tanah negara dalam penguasaan Badan Bank Tanah. Dilarang melakukan kegiatan pemanfaatan tanah tanpa izin Bank Tanah”.<sup>32</sup> Forum Masyarakat Lamba Bersatu memprotes kehadiran Bank Tanah yang ada di Desa Watutau, Kec. Lore Piore Kabupaten Poso. Protes mereka memuat tuntutan kepada pihak bank tanah yang telah memasang patok-patok di lahan pertanian-perkebunan masyarakat, dan memasang plang larangan memanfaatkan lahan oleh masyarakat tanpa izin badan Bank Tanah, masyarakat menuntut Bank Tanah untuk segera melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Selain itu, forum ini menuntut pihak bank tanah untuk menghentikan aktivitas di lahan-lahan warga yang merupakan lahan pertanian-perkebunan warga yang juga merupakan wilayah adat.<sup>33</sup>

Maria S.W Sumardjono, Guru Besar Hukum Agraria Universitas Gadjah Mada mengatakan, pada praktiknya, bank tanah justru tumpang tindih terjadi ketidaksinkronan dengan sejumlah aturan perundang-undangan yang mengatur soal redistribusi tanah untuk reforma agraria. BBT lewat payung hukum [Peraturan Pemerintah Nomor 64/2021](#) justru menguasai lahan tanah objek reforma agraria (TORA) untuk kepentingan di luar reforma agraria.<sup>34</sup> Dari temuan lapangan, terdapat pergeseran letak awal peta HGU PT SIL dengan peta HPL BBT. Klaim HPL BBT seluas kurang lebih 2.840,68 Ha di wilayah adat *wanua watutau*, merupakan lahan produktif yang terdiri dari kebun, sawah dan peternakan (penggembalaan & Kandang). Dari total luas klaim tersebut, peruntukan TORA oleh BBT hanya sekitar kurang lebih 150 Ha.

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, 12-13.

<sup>33</sup> <https://walhisulteng.org/cabut-hak-pengelolaan-badan-bank-tanah-di-tanah-adat-pekurehua/> diakses pada tanggal 10 april 2026

<sup>34</sup> <https://mongabay.co.id/2025/07/29/bank-tanah-sinyal-kemunduran-reforma-agraria/> diakses pada tanggal: 10 april 2026



Gambar 9 : Protes Masyarakat Adat Wanua Watutau terhadap Badan Bank Tanah

### Kebijakan Pengakuan dan Perlindungan MHA

Secara normatif, negara telah memberikan dasar pengakuan terhadap masyarakat hukum adat melalui Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mekanisme pengakuannya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Namun dalam praktiknya, proses pengakuan seringkali terhambat oleh belum adanya inisiatif kebijakan pemerintah daerah untuk melakukan identifikasi, verifikasi, dan penetapan masyarakat hukum adat.

Meskipun pengakuan formal dari pemerintah daerah belum terwujud, perkembangan penting justru muncul dalam praktik peradilan. Dalam Putusan Nomor 471/Pid.B/2025/PN Pso, pada Pengadilan Negeri Poso, Majelis Hakim secara implisit mengakui keberadaan komunitas adat di Watutau. Pada halaman 140 putusan tersebut dinyatakan bahwa masyarakat Desa Watutau yang tergabung dalam komunitas adat Pekurehua atau masyarakat adat Lore dinilai oleh Majelis Hakim sebagai komunitas yang memiliki ikatan sosial dan historis dengan wilayahnya, meskipun belum memperoleh pengakuan formal dari Pemerintah Kabupaten Poso.

Pertimbangan hakim tersebut menunjukkan bahwa dalam perspektif peradilan, eksistensi komunitas adat To Pekurehua i Wanua Watutau dipahami sebagai realitas sosial yang hidup di masyarakat. Bahkan, tindakan terdakwa dalam perkara tersebut dinilai oleh Majelis Hakim sebagai bentuk respons atau pembelaan masyarakat adat yang merasa haknya dilanggar. Dengan demikian, putusan ini secara implisit memperkuat fakta bahwa keberadaan masyarakat adat Watutau bukan sekadar klaim sosial, tetapi telah diakui dalam pertimbangan hukum pengadilan.

Dari sisi regulasi, pengakuan masyarakat hukum adat memiliki dasar hukum yang cukup kuat, baik di tingkat nasional maupun daerah. Selain Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah juga telah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 12 Tahun 2025 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Peraturan daerah ini memberikan kerangka kebijakan yang lebih kuat bagi pemerintah daerah untuk melakukan identifikasi, verifikasi, penetapan, serta perlindungan terhadap masyarakat hukum adat di wilayah Sulawesi Tengah.

Pengakuan terhadap MHA *Wanua Watutau* juga memiliki landasan yang kuat secara sosiologis, filosofis, hukum, dan politik. Secara sosiologis, masyarakat adat Watutau masih mempertahankan sistem nilai, praktik pengelolaan ruang, serta relasi sosial berbasis adat yang hidup dan diakui dalam tatanan kehidupan (*Katuvua*) masyarakat To Pekureha. Secara filosofis, pengakuan terhadap masyarakat adat merupakan bagian dari penghormatan terhadap kearifan lokal, keadilan sosial, serta hubungan harmonis antara manusia, alam, dan budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Dari sisi hukum, berbagai instrumen peraturan perundang-undangan telah memberikan dasar yang jelas bagi pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Sementara secara politik, pengakuan masyarakat adat merupakan bagian dari komitmen negara dalam memperkuat demokrasi lokal, perlindungan hak kolektif masyarakat, serta pengelolaan sumber daya alam yang berkeadilan.

Dalam kerangka tersebut, keberadaan masyarakat hukum adat umumnya ditentukan melalui beberapa unsur utama, yaitu sejarah komunitas adat,

wilayah adat, hukum adat yang masih berlaku, harta atau benda kekayaan adat, serta kelembagaan adat yang menjalankan fungsi pengaturan dan pengambilan keputusan di dalam komunitas. Unsur-unsur tersebut pada prinsipnya masih dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat To Pekurehua i Wanua Watutau, baik dalam bentuk pengetahuan sejarah kolektif mengenai asal-usul komunitas, penguasaan wilayah yang dikelola secara turun-temurun, praktik penyelesaian sengketa berbasis adat, maupun keberadaan struktur kepemimpinan adat yang masih dihormati oleh masyarakat.

Selain itu, proses pengakuan masyarakat hukum adat juga penting untuk memperhatikan prinsip pengarusutamaan gender dan inklusi sosial. Perempuan, kelompok rentan, serta generasi muda dalam komunitas adat memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan pengetahuan adat, pengelolaan sumber daya alam, serta praktik budaya. Oleh karena itu, kebijakan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat perlu memastikan adanya partisipasi yang setara dan inklusif dalam proses pengambilan keputusan, pengelolaan wilayah adat, serta distribusi manfaat dari sumber daya yang ada di wilayah adat.

Jika ditarik ke level nasional, Negara sesungguhnya tidak kekurangan dasar hukum untuk mengakui masyarakat adat dan ini harusnya menjadi kewajiban negara karena konstitusi sudah memberi mandat yang jelas. Namun di tingkat pelaksanaan masih menjadi persoalan karena pengakuan masyarakat adat belum menjadi arsitektur kebijakan negara, melainkan sekadar pilihan administratif dan berubah menjadi proses panjang yang penuh syarat dan seringkali berujung pada penundaan. Ini karena ketiadaan Undang-Undang khusus tentang masyarakat adat membuat proses pengakuan berjalan timpang, tergantung kemauan politik lokal dalam konteks pengakuan dan perlindungan masyarakat adat sehingga hak konstitusional warga negara sebagai masyarakat adat berubah menjadi “hadiah kebijakan”, bukan kewajiban negara. Ini bukan sekadar kelambanan birokrasi, tetapi bentuk ketidakadilan struktural yang dibiarkan berlangsung.

Namun di saat yang sama, negara justru sangat aktif memberikan penguasaan ruang melalui berbagai kebijakan sektoral kehutanan dan non kehutanan. Kehadiran Badan Bank Tanah, misalnya, memperlihatkan bagaimana negara bisa begitu cepat mengklaim tanah, bahkan di atas ruang hidup yang telah lama dikelola masyarakat. Di titik ini, negara

tampak lebih percaya pada peta dan izin penguasaan/pemanfaatan oleh korporasi ekstraktif, ketimbang pada sejarah dan kehidupan yang nyata. Masyarakat adat pun didorong ke posisi yang paradoks, yakni hidup di tanahnya sendiri, tetapi dianggap tidak memiliki hak.

Dalam konteks yang lebih luas, pengakuan dan perlindungan masyarakat adat bukan hanya soal keadilan sosial, tetapi juga soal masa depan ekologis Indonesia. Pengalaman komunitas Watutau menunjukkan bahwa praktik pengelolaan berbasis adat justru lebih mampu menjaga keseimbangan alam. Karena itu, pengakuan Masyarakat Adat Wanua Watutau harus ditempatkan sebagai koreksi terhadap arah kebijakan negara. Pengakuan tidak boleh berhenti pada legitimasi administratif, tetapi harus menjamin kepastian ruang hidup, perlindungan hak kolektif, dan keberlanjutan ekologis. Tanpa itu, konflik akan terus berulang dengan wajah yang berbeda. Sebaliknya, jika negara mampu membangun sinergi antara kebijakan nasional dan daerah.



**PERHATIAN !!!**

**KAMI MASYARAKAT ADAT DESA WATUTAU,  
KECAMATAN LORE PEORE, KABUPATEN POSO, SULTENG.  
MENYATAKAN : MENOLAK SEGALA BENTUK KEGIATAN  
BANK TANAH DI SELURUH WILAYAH TANAH ADAT DESA W**

## RUMUSAN MASALAH

Langkah Kebijakan apa yang perlu dilakukan oleh Pemerintah, mulai dari tingkat Nasional, Provinsi Sulawesi Tengah hingga Pemerintah Daerah Kabupaten Poso untuk mempercepat Pengakuan, Pengaturan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat *Wanua Watutau* sebagai bagian dari upaya Perlindungan hak masyarakat adat dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan?



Perempuan-perempuan Wanua Watutau mengenakan Pakaian Adat

## LANGKAH KEBIJAKAN

### Tingkat Pemerintah Nasional

Pemerintah nasional berperan strategis dalam memastikan bahwa pengakuan dan perlindungan masyarakat adat tidak berhenti pada norma konstitusional, tetapi benar-benar dilaksanakan secara sistematis, terukur, dan berkeadilan. Untuk itu, diperlukan langkah-langkah kebijakan sebagai berikut:

1. Pemerintah Nasional dan DPR secara bersama, perlu segera mempercepat pembahasan dan pengesahan Undang-Undang Masyarakat Adat sebagai dasar hukum yang komprehensif. Karena pengakuan masyarakat adat yang masih bergantung pada kebijakan sektoral dan inisiatif daerah, menimbulkan ketimpangan dan ketidakpastian hukum.
2. Pemerintah Nasional perlu melakukan harmonisasi kebijakan lintas sektor, khususnya antara kebijakan dan peraturan karena selama ini, tumpang tindih kebijakan seringkali menempatkan masyarakat adat dalam posisi rentan terhadap konflik tenurial. koordinasi terpadu antar Kementerian/Lembaga untuk memastikan bahwa setiap kebijakan

yang berkaitan dengan ruang dan sumber daya alam mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat adat.

3. Pemerintah Nasional perlu menetapkan kebijakan satu peta wilayah adat berbasis pemetaan partisipatif sebagai bagian dari sistem informasi geospasial nasional. Peta wilayah adat yang telah dihasilkan oleh masyarakat bersama organisasi pendamping perlu diakui secara resmi dan diintegrasikan ke dalam kebijakan tata ruang nasional, sehingga dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan terkait perizinan, penetapan kawasan, dan pengelolaan sumber daya alam.
4. Pemerintah Nasional perlu melakukan evaluasi dan penataan ulang kebijakan penguasaan tanah oleh negara, termasuk melalui Badan Bank Tanah, agar tidak bertentangan dengan agenda reforma agraria dan pengakuan wilayah adat. Tanah-tanah yang berada dalam wilayah adat seharusnya diprioritaskan untuk penguatan hak masyarakat adat, bukan untuk ekspansi investasi atau kepentingan lain yang mengabaikan hak kolektif masyarakat.
5. Pemerintah Nasional perlu menetapkan prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC) sebagai standar wajib dalam setiap kebijakan, program, dan proyek yang berkaitan dengan wilayah masyarakat adat. Prinsip ini memastikan bahwa setiap keputusan yang mempengaruhi ruang hidup masyarakat adat dilakukan melalui persetujuan yang bebas, didahului, dan diinformasikan secara utuh kepada masyarakat.
6. Pemerintah Nasional perlu memperkuat integrasi pengakuan masyarakat adat dalam agenda pembangunan nasional, termasuk dalam kebijakan perubahan iklim, perlindungan keanekaragaman hayati, dan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Pengakuan masyarakat adat harus dipandang sebagai modal sosial-ekologis jangka panjang, bukan sekadar kewajiban administratif.

## Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memiliki peran strategis dalam mendorong percepatan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di daerah, termasuk bagi Masyarakat Hukum Adat (MHA) *To Pekurehua i Wanua Watutau* di Kabupaten Poso. Hal ini semakin relevan

dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 12 Tahun 2025 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, yang memberikan kerangka kebijakan bagi pemerintah daerah dalam melakukan pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat hukum adat di wilayah Sulawesi Tengah.

Sejalan dengan keberadaan regulasi tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah perlu mengambil langkah-langkah kebijakan yang bersifat fasilitatif dan koordinatif untuk mendorong implementasi pengakuan masyarakat hukum adat di tingkat kabupaten/kota. Beberapa langkah kebijakan yang dapat dilakukan antara lain:

1. Mendorong percepatan pengakuan masyarakat hukum adat di tingkat Kabupaten/Kota, termasuk di Kabupaten Poso, melalui fasilitasi proses identifikasi, verifikasi, dan validasi keberadaan masyarakat hukum adat sebagaimana diamanatkan dalam Perda.
2. Memfasilitasi pembentukan dan penguatan Tim Identifikasi dan Verifikasi Masyarakat Hukum Adat yang melibatkan unsur pemerintah daerah, akademisi, organisasi masyarakat sipil, serta perwakilan masyarakat adat guna memastikan proses pengakuan berjalan transparan dan partisipatif.
3. Menyediakan dukungan teknis dan kelembagaan bagi pemerintah kabupaten/kota dalam penyusunan kebijakan pengakuan masyarakat hukum adat, termasuk penyusunan peta wilayah adat, dokumentasi sejarah komunitas, serta penguatan kelembagaan adat.
4. Mengintegrasikan pengakuan masyarakat hukum adat dalam kebijakan pembangunan daerah, khususnya dalam perencanaan tata ruang, perlindungan lingkungan hidup, serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
5. Mendorong pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam proses pengakuan masyarakat hukum adat, dengan memastikan partisipasi perempuan adat, generasi muda, dan kelompok rentan dalam proses pengambilan keputusan terkait wilayah dan kelembagaan adat.

## Tingkat Kabupaten Poso

Sejalan dengan kerangka kebijakan yang telah dibangun melalui Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 12 Tahun 2025 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Pemerintah Kabupaten Poso perlu mengambil langkah konkret untuk mempercepat proses pengakuan tersebut. Langkah kebijakan yang dapat dilakukan antara lain:

1. Membentuk Tim Identifikasi dan Verifikasi Masyarakat Hukum Adat melalui keputusan Bupati, yang melibatkan unsur pemerintah daerah, akademisi, organisasi masyarakat sipil, serta perwakilan masyarakat adat untuk melakukan kajian keberadaan MHA Wanua Watutau.
2. Melakukan proses identifikasi dan verifikasi terhadap unsur-unsur masyarakat hukum adat, meliputi sejarah komunitas, wilayah adat, hukum adat yang masih berlaku, harta atau kekayaan adat, serta kelembagaan adat yang masih berfungsi di masyarakat.
3. Menyusun dan menetapkan kebijakan daerah tentang pengakuan Masyarakat Hukum Adat, baik melalui Peraturan Daerah maupun Keputusan kepala daerah yang menetapkan secara resmi keberadaan MHA To Pekurehua i Wanua Watutau beserta wilayah adatnya.
4. Memfasilitasi pemetaan wilayah adat secara partisipatif, sebagai dasar pengakuan ruang hidup masyarakat adat serta sebagai rujukan dalam kebijakan tata ruang dan pengelolaan sumber daya alam di Kabupaten Poso.
5. Memastikan partisipasi perempuan adat dan kelompok rentan dalam proses identifikasi, verifikasi, dan pengambilan keputusan terkait pengakuan masyarakat hukum adat, sebagai bagian dari prinsip pengarusutamaan gender dan inklusi sosial.

## REKOMENDASI

### TINGKAT NASIONAL

1. Mengesahkan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat.
2. Penetapkan kebijakan satu peta wilayah adat berbasis pemetaan partisipatif sebagai bagian dari sistem informasi geospasial nasional.
3. Penetapkan prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC) sebagai standar wajib dalam setiap kebijakan, program, dan proyek yang berkaitan dengan wilayah masyarakat adat.

### TINGKAT PROVINSI SULAWESI TENGAH

Surat Edaran Gubernur Perihal Rekomendasi atau Himbauan Percepatan Penerbitan SK Pengakuan dan Perlindungan MHA *Wanua Watutau*.

### TINGKAT KABUPATEN POSO

1. Peraturan Daerah Penetapan atau Pengaturan MHA oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Poso
2. Surat Keputusan Perlindungan MHA *Wanua Watutau* oleh Bupati Poso



## DAFTAR PUSTAKA

- Adhil, Iqbal, M., & Ramadani. (2019). Kajian Etnobotani Suku Euphorbiaceae Yang Dimanfaatkan Oleh Suku Pekurehua Di Desa Wuasa Dan Kaduwaa Kecamatan Lore Utara Kabupaten Poso Sulawesi Tengah. *Natural Science: Journal of Science and Technology*, 8(1), 51–60. doi.org
- Alb. C. Kruyt–*De Berglandschappen Napoe en Besoa in Midden-Celebes: Tijdschrift van het Koninklijk Nederlandsch Aandrijkskundig Genootschap, Tweede Serie, Deel XXV*, (Leiden: Boekhandel en Drukkerij Voorheen E. J. Brill, 1908), 1296; P. Schuijt–*Van Dag tot Dag op Een Reis Naar de Landschappen Napoe, Besoa en Bada: Mededeelingen van wege het Nederlandshe Zendelinggenootschap. Jaargang, LV* (Rotterdam: M. Wyt & Zonen, 1911), 10.
- Alb. C. Kruyt–*De West Toradjas Op Midden-Celebes, Deel I, 1938* (Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Terjemahan Proyek Pengembangan Permuseuman Sulawesi Tengah 1984/1985), 155.
- Albert Grubauer–*Unter Kopffägern in Central Celebes* (Leipzig: R. Voigtländer Verlag, 1913), 460.

- Badan Riset dan Inovasi Nasional. *Pengembangan Cagar Biosfer Lore Lindu Berikan Manfaat sebagai Kawasan Konservasi SDA*. Terakhir diubah 19 September 2024. <https://www.brin.go.id/reviews/120683/pengembangan-cagar-biosfer-lore-lindu-berikan-manfaat-sebagai-kawasan-konservasi-sdah>. (diakses pada 06 April 2025)
- Dauh, I. P. A. A., Sukadana, I. K., & Widyantara, I. M. M. (2020). "Peran Pranata Adat dalam Pencegahan Konflik antara Kelompok Masyarakat Adat". *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(1), 133-138. warmadewa.ac.id
- Golar. *Adaptasi Masyarakat Tepian Hutan dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan*. Diedit oleh Alviana C., Cetakan II, Penerbit Samudra Biru, 2019. Hal.16
- Huda, I. U., Adnan, A., & Fatih, H. M. (2026). Strategi Ketahanan Pangan dan Pengelolaan SDA Berkelanjutan Masyarakat Adat Dayak Kiyu. *Jurnal Ar Ro'is Mandalika (ARMADA)*, 6(1), 315-326. doi.org
- Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif. (2025). *Menegaskan Hak Mengukuhkan Ruang Hidup Praktik Pemetaan Partisipatif di Wilayah Adat*. Bogor:JKPP
- Juniyanti, Vera, dkk. *Nilai-Nilai Sosial dalam Tradisi*. Diedit oleh Anny Wahyuni, CV Luminary Press Indonesia, 2025.
- Koloniaal Verslag van 1908* (Bijlagen van Het Verslag der Handelingen van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, 1908-1909), 65; Terjemahan Arsip Sulawesi Tengah Era Kolonial–*Nota Mengenai Daerah Swapraja Napu Onder Afdeeling Poso, Afdeeling Midden Celebes Karesidenan Menado* (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Tengah 2014).
- Korte Verklaringen 1917, Kamerstuk 217. nr 8* (Overeenkomsten met inlandsche vorsten in den Oost-Indische Archipel; Menado, 1918-1919), 19.
- Mawikere, M. C. S., Hura, S., Mawikere, J. C. R., & Mawikere, M. D. B. 2024. Budaya dalam Multi Perspektif: Padamara: *Jurnal Psikologi dan Sosial Budaya*, Vol. 1, No.1.
- Nota Van Toelichting 1911, Kamerstuk 301. nr 19* (Overeenkomsten met inlandsche vorsten in den Oost-Indische Archipel, 1911-1912), 61.
- Nota Van Toelichting 1917, Kamerstuk 217. nr 9* (Overeenkomsten met inlandsche vorsten in den Oost-Indische Archipel; Menado, 1918-1919), 19.
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah No. 12 Tahun 2025 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, Penjelasan I Umum
- P ten Kate–*Het Ende-Feest: Mededeelingen van wege het Nederlandshe Zendinggenootschap. Jaargang, LVII* (Rotterdam: M. Wyt & Zonen, 1913), 35-55.

Purwanto, Y. dkk. 2017. *Pedoman Pengelolaan Cagar Biosfer Indonesia*. Jakarta: Direktorat Kawasan Konservasi KLHK.2017

Schetskaart van Midden Celebes-Sheet 2 (1919) Alb. C. Kruijt

*Verklaringen 1908, Kamerstuk 311. nr 10* (Overeenkomsten met inlandsche vorsten in den Oost-Indische Archipel; Menado, Afdeelingen Midden-Celebes, 1908-1909), 6.

*Verklaringen 1911, Kamerstuk 301. nr 18* (Overeenkomsten met inlandsche vorsten in den Oost-Indische Archipel; Menado, Afdeelingen Midden-Celebes, 1911-1912), 60.

Walter Kaudern-Il. *Migrations of Toradjas in Central Celebes: Results of the Outhor's Expedition to Celebes 1917-1920*, (Goteborg: Elanders Boktryckeri Aktiebolag, 1925), 86.

<https://ksdae.kehutanan.go.id/kawasan-konservasi/100245040/#::~:~:text=%23%20Sejarah%20Kawasan.yang%20dipakai%20sebagai%20luasan%20T>  
N. Diakses pada 10 April 2026

<https://walhisulteng.org/cabut-hak-pengelolaan-badan-bank-tanah-di-tanah-adat-pekurehua/>, diakses pada tanggal 10 april 2026

<https://mongabay.co.id/2025/07/29/bank-tanah-sinyal-kemunduran-reforma-agraria/>, diakses pada tanggal; 10 april 2026

